

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C+1S DALAM MEMINIMALISIR RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH MODAL KERJA PADA BANK SYARIAH

Anang Sejati
IAI Hamzanwadi Pancor
Anang.sejati@gmail.com

Hadratullah
IAI Hamzanwadi Pancor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C+1S yang dilakukan oleh Bank syariah Indonesia KCP Pancor dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* modal kerja, untuk mengetahui apakah penerapan prinsip 5C+1S dapat meminimalisir terjadinya resiko dalam pembiayaan *murabahah* di bank syariah Indonesia KCP Pancor, dan untuk mengetahui kendala-kendala- apa saja yang dihadapi dalam penerapan prinsip 5C + 1S untuk meminimalisir resiko pembiayaan *murabahah* modal kerja pada bank syariah Indonesia KCP Pancor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau studi kasus, sedangkan yang menjadi informannya ada 3 pegawai BSI KCP Pancor sebagai informan kunci dan 5 orang nasabah sebagai informan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penerapan prinsip 5C+1S mempunyai peranan yang sangat penting, karena diterapkannya prinsip 5C+1S diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah. *Character* yaitu sifat atau karakter nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun usaha, *capacity* adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil, *capital* yaitu diukur dari pendapatan nasabah dalam setiap bulannya baik itu gaji maupun usaha sampingannya, *collateral*, merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, *condition of economy*, *condition* yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon nasabah dikemudian hari dan prinsip 1S yang berdasarkan syariat islam. Adapun kendala dan kekurangan yang dihadapi terletak pada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Penerapan Prinsip 5C+1S, Meminimalisir Resiko, Pembiayaan Murabahah,

Pendahuluan

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya riba,

maka bank syariah menggunakan akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Ada berbagai skema pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana. Skema pembiayaan yang terdapat pada bank syariah meliputi jual-beli, sewa-menyewa dan bagi hasil. Pada skema jual-beli akad yang digunakan terdiri dari jual-beli murabahah, salam, dan istishna'. Namun pada perkembangannya akad yang biasanya digunakan pada pembiayaan bank syariah menggunakan skema jual beli dengan akad murabahah. Islam dengan tegas melarang praktek riba hal ini terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT tentang larang riba dalam QS An-Nisa, 4): 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Tafsiran ayat diatas menjelaskan tentang salah satu bentuk kezaliman orang-orang yahudi menghalangi manusia menuju jalan Allah, maka ayat ini menyebut sebagian yang lain dari rincian kezaliman itu, yakni bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah untuk mengambilnya, dengan demikian mereka menggabung dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah dan arena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil seperti melalui penipuan, sogok-menyogok dan lain-lain. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka, yakni Ahl Kitab siksa yang pedih di akhirat kelak.

Munculnya bank syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana di atur dalam syariat islam (Ismail, 2011).

Salah satu produk layanan perbankan yang dijalankan Bank Syariah Indonesia adalah produk pembiayaan *Murabahah*, dimana dalam kegiatan pembiayaan ini bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Jenis pembiayaan yang dapat diberikan dengan skema ini adalah pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumen. Bank Syariah Indonesia memberikan bantuan pembiayaan/kredit dalam bentuk pembayaran secara cicilan. Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* bank hendaknya melakukan analisis kelayakan nasabah terlebih dahulu untuk meminimalisir resiko, yaitu dengan cara melakukan penerapan prinsip 5C+1S. Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle*, istilah "*prudent*" itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti "bijaksana".

Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Oleh karena itu di Indonesia muncul istilah “pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian” atau “manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian”. Selanjutnya, istilah “*prudent*” atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda.

Penerapan prinsip 5C yang dimaksudkan agar pihak bank tidak dirugikan oleh debitur yang nantinya melakukan wanprestasi, seperti kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Keadaan ini dapat mengganggu kelancaran pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris adalah non performing loan dimana kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau, macet (Nugraha dan Udiyana, 2017).

Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, kredit macet, dan meminimalisir risiko yang akan terjadi. Tahap pertama yang dilakukan bank syariah Indonesia dalam meminimalisir risiko pembiayaan adalah dengan cara melakukan analisis kelayakan pembiayaan bagi calon nasabah, karena sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan kepada calon nasabah, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil analisis dari beberapa aspek penilaian (Kasmir, 2014).

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip dan aspek-aspek yang sudah ditentukan atau tidak (Umam, 2013). Sehingga dapat diberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan Bank Syariah Indonesia KCP Pancor dan juga menjadi penunjang untuk kelangsungan usaha Bank Syariah Indonesia KCP Pancor. Begitu juga sebaliknya, bila pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan permasalahan dan juga dapat mengganggu berjalannya operasional Bank Syariah Indonesia KCP Pancor. Oleh karena itu, BSI KCP Pancor harus menerapkan persyaratan dan analisa yang sangat baik dalam kebijakan pemberian pembiayaan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Adapun permasalahan yang terjadi pada Bank syariah Indonesia KCP Pancor, yaitu dalam penerapan prinsip 5C yang telah dijalankan masih saja terjadi pembiayaan bermasalah seperti timbulnya risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan yang sudah diambil dalam masa pemberian pembiayaan. Selain itu pembiayaan debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, seperti pelanggaran ketentuan yang telah disepakati, sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pancor tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal, serta dalam pengembalian pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditor).

Kajian Pustaka

Prinsip 5C+1S

Dalam memutuskan pemberian pembiayaan atau melakukan pencairan pembiayaan maka beberapa hal harus dipikirkan baik oleh kreditur maupun debitur secara umum dan itu sudah menjadi penilaian umum, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah 5c. prinsip 5c yaitu :

1. *Character* merupakan kepribadian atau sifat yang timbul dari lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan reaksi berupa bentukan-bentukan yang diterima secara khas dari diri seseorang (Samir, 2016).
2. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah membangun atau mengelola usaha, kemampuannya dapat dilihat dari sejarah pendidikannya, pengalaman dalam mengelola usaha.
3. *Capital* merupakan penilaian bank terhadap porsi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan, termasuk aliran kas calon nasabah, baik untuk masalah maupun proyeksi masa yang akan datang. Bank syariah atau undang-undang syariah (UUS) harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas agar dapat menganalisa posisi keuangan secara keseluruhan baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat mengetahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek.
4. *Collateral* merupakan aset atau barang yang bernilai tinggi yang dimiliki oleh pihak peminjam, seperti salah satunya sertifikat tanah yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank atas pembiayaan yang diajukan, sedangkan menurut otoritas jasa keuangan (OJK), agunan berarti jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. *Condition* merupakan kondisi ekonomi maupun kemampuan calon nasabah yang dapat mempengaruhi perkembangan usahanya.
6. *Syariah*, Prinsip syariah diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Digunakannya pendekatan deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini, akan dilakukan kajian terhadap aktivitas sejumlah kelompok manusia yang sedang berlangsung dalam proses kegiatan pendidikan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari seseorang informan, sedangkan deskriptif berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan sistematika fakta atau karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian, digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat (Rumudi, 2012). Teknik observasi yang digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung dan berkala guna memperoleh data mengenai penerapan prinsip 5c+1s dalam meminimalisir resiko pembiayaan murabahah modal kerja. Metode yang digunakan dengan menggunakan kuesioner, rekam gambar, dan rekaman suara, pada pegawai bank syariah Indonesia KCP Pancor terkait dengan permasalahan yang peneliti kaji.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2006).

Dalam wawancara kali ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Dimana wawancara terstruktur (structured interview) merupakan teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur kepada bagian *Accountaintment*, MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) dan Bagian Umum di BSI KCP Pancor untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan konprehensif mengenai analisa penerapan prinsip 5C+1S dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah modal kerja pada BSI KCP Pancor.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari

pihak pertama. Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang sejarah berdirinya BSI, struktur organisasi, visi dan misi serta penerapan prinsip 5c+1s dalam meminimalisir resiko pembiayaan *murabahah* modal kerja pada BSI KCP Pancor.

Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan bukti yang berkaitan dengan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan *murabahah* modal kerja pada BSI KCP Pancor. Maupun menganalisa dari bahan, catatan atau dokumen yang berhubungan dengan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah Modal Kerja

Adapun untuk mendukung kelancaran pembelian pembiayaan maupun pembiayaan usaha yang telah direncanakan maka pihak BSI KCP Pancor haruslah melakukan analisa dengan baik. Oleh karenanya pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor dalam memberikan pembiayaan harus benar-benar memperhatikan dalam menganalisa pembiayaan, salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C+1S untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan terutama pada pembiayaan *murabahah* yang akan diberikan kepada calon debitur. Rating kedua penyebab pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan penggunaan dana. Tidak sedikit anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan pada Bank syariah Indonesia KCP Pancor bukan hanya untuk keperluan pribadi atau usahanya melainkan untuk keperluan orang lain. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola Bank Syariah Indonesia KCP Pancor tidak diberlakukan. Karenanya kunci utama dalam proses pembiayaan itu terdapat pada analisis pembiayaan yang dikenal dengan analisa prinsip 5C+1S.

Penerapan prinsip 5C+1S ini dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*, yaitu sebelum diajukan berkas persyaratan pembiayaan dan setelah pengajuan berkas. Sebelum pengajuan berkas analisa dilakukan dengan wawancara kepada calon nasabah. Selanjutnya setelah pengajuan berkas pembiayaan, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor melakukan analisa prinsip 5C+1S kembali dengan observasi data dari berkas yang diberikan, begitupun ketika pembiayaan sudah diberikan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor tetap harus terus melakukan upaya penganalisaan supaya dapat terus meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi ke depan .

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa prinsip 5C+1S adalah tahap yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Pancor untuk menganalisis dan menentukan layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan. Jadi sebelum nasabah tersebut dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan, nasabah akan dianalisis dengan 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition* dan *syariah* . Sebagai berikut:

1. Karakter (*Character*)

Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarganya. Analisa *character* merupakan aspek kualitatif yang hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sebab rating tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah factor *character*. Oleh karena itu pada bagian pembiayaan harus jeli terhadap penilaian karakter calon penerima pembiayaan. Sebab *character* seseorang tidak cukup hanya dilihat dari sekali pertemuan. Pihak pembiayaan juga harus memastikan apakah calon penerima pembiayaan benar-benar orang yang sesuai, yaitu dengan menanyakan kepada tetangga, rekan kerja hingga suppliernya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan setelah pembiayaan diberikan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, salah satu cara untuk mengetahui *character* nasabah bisa dilihat dari cek SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) tujuannya untuk mengetahui fasilitas atau riwayat kredit nasabah yang tercatat di OJK atau BI. Penerapan prinsip *Character* ini dapat meminimalisir terjadinya resiko yang akan terjadi pada sebuah pembiayaan yang akan dijalankan, sehingga pihak bank dalam hal ini harus benar-benar diperhatikan.

2. Kemampuan (*Capacity*)

Penilaian *capacity* pada Bank Syariah Indonesia KCP Pancor mengemukakan bahwa aspek ini sangat berhubungan dengan kemampuan karyawan terutama di bidang keuangan. Dalam hal ini, karyawan bidang keuangan dapat meneliti keahlian calon nasabah dalam mengelola bidang usahanya dan kemampuan nasabah pada skill lainnya. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor sendiri juga melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan sejauh mana prospek usaha tersebut. Tujuannya agar pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor dapat mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengembalikan hutang (pembiayaan) yang diambarnya.

Pendekatan yang dapat digunakan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- a. Pendekatan *Historis*, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*)
- b. Pendekatan *financial*, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- c. Pendekatan *yuridis*, yaitu melihat secara *yuridis* person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor.
- d. Pendekatan *manajerial*, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

3. Modal (*Capital*)

Penilaian analisa aspek *capital* ini berhubungan dengan modal. Aspek ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh debitur untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan. Cara yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pancor dalam penilaian aspek *capital* adalah dengan melihat seberapa lama usaha yang telah dijalankan dan berapa modal awal yang digunakan nasabah dalam membangun usahanya.

Maka setelah peneliti melakukan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada penilaian analisa aspek *capital* ini sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan usaha nasabah tersebut, dalam memberikan sebuah pembiayaan. Dan dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi pada bank Syariah Indonesia KCP Pancor.

4. *Jaminan (Collateral)*

Penilaian aspek *Collateral* ini berhubungan dengan jaminan. Maka pihak Bank melakukan dokumentasi terhadap jaminan, proses seleksi jaminan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penipuan jaminan dari pihak yang mengajukan pembiayaan, apakah jaminan yang dilampirkan (diajukan) benar miliknya. Bank juga harus lebih jeli dalam mengumpulkan berkas-berkas penting untuk dijadikan bukti apabila terjadi kesalahan pada saat memberikan pembiayaan dan diharapkan mampu mengendalikan serta meminimalisirkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Karena dalam hal jaminan terdapat juga jaminan yang masih dalam perkara persengketaan.

Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor akan melakukan pengecekan secara langsung terhadap jaminan yang diajukan oleh debitur. Bila jaminan berupa kendaraan bermotor, maka pihak bank akan memeriksa kelengkapan surat, kelengkapan bagian kendaraan, kepemilikan, dan melakukan penilaian dari kendaraan dan informasi penting lainnya tentang keadaan kendaraan tersebut, sedangkan untuk jaminan berupa tanah, bahan bangunan atau barang tak bergerak lainnya, maka pihak bank akan memeriksa letak tanah atau bangunannya, dan juga kepemilikan, kelengkapan surat, dan penilaian data yang lainnya.

Secara rinci analisa collateral yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor antara lain:

- a. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan dengan sangat detail.
- b. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan diserahkan.
- c. Memperhatikan kemampuan jaminan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d. Marketabilitas jaminan yaitu jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* (penjualan) suatu jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada aspek analisa *collateral* diharapkan dapat menghasilkan analisa yang realistis dan objektif. Analisa ini sangat menentukan pembiayaan yang akan diberikan, seperti rasio jaminan. Bank Syariah Indonesia KCP Pancor sudah lumayan baik dalam menganalisa aspek *collateral* nasabah.

5. *Condition Of Economy*

Penilaian analisa aspek *condition of economy* ialah penilaian terhadap keadaan ekonomi, di mana aspek ini melihat bahwa untuk mendukung kelancaran pemberian dana usaha yang telah direncanakan. Pihak Bank Syariah Indonesia

KCP Pancor dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan aspek ini untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan murabahah yang diajukan oleh calon debitur. Penilaian analisa aspek *condition of economy* yaitu penilaian terhadap keadaan ekonomi yang mana aspek ini melihat berdasarkan pada keadaan dan isi rumah serta aset-aset yang dimiliki. Penilaian yang dilakukan dalam hal ini tak berbeda jauh dengan saat penilaian aspek *capital* dari calon debitur sehingga hampir tak ada perbedaan antara menilai aspek *capital* dengan *condition of economy* itu sendiri. Sementara keadaan ekonomi secara *regional*, nasional, ataupun internasional yang suatu saat dapat mempengaruhi keadaan perekonomian dari calon debitur harus di pertimbangkan juga oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor seperti halnya perubahan perundangan, ataupun inflasi yang dapat terjadi sewaktu-waktu dimasa yang akan datang.

Seperti yang terjadi pada saat masa pandemi Covid-19 dimana kondisi perekonomian yang tidak stabil. Pada masa pandemi Covid-19 Bank Syariah Indonesia KCP Pancor memberikan tambahan modal kepada nasabah untuk melancarkan usahanya dan memberikan keringan dalam pengembalian kewajiban kepada bank. Karena pada saat masa pandemi Covid-19 Ini berdampak pada wiraswasta kecil yang terkadang banyak mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak bisa membayar kewajibannya kepada bank.

6. Syariah

Penilaian pada aspek syariah ialah penilaian terhadap jenis usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah. Dimana pada penilaian prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pancor ini berkaitan erat dengan nilai-nilai Islam dan sosial seperti saling melengkapi, sehingga tidak ada pihak yang diutamakan dan pihak bank dan nasabah sama-sama saling memprioritaskan.

Penerapan Prinsip syariah pada BSI KCP Pancor diterapkan untuk melihat usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pancor yang tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia kCP Pancor hanya membiayai barang yang halal dari sisi objek maupun sifatnya, Bank Syariah Indonesia KCP Pancor tidak membiayai barang yang secara agama dilarang, seperti jual beli babi, perternakan babi, pabrik miras dan lain sebagainya.

Sehingga dalam hal ini pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor harus benar-benar melihat usaha yang akan dijalankan calon nasabah agar tidak terjadi kesalahan disaat menjalankan pembiayaan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Setelah semua tahapan analisa prinsip 5C+1S dilakukan, untuk kelancaran penyaluran pembiayaan *murabahah*, barulah dapat disimpulkan hasil dari proses tahapan analisa yang telah dilakukan tersebut, dimana dapat diketahui apakah layak atau tidak layak pembiayaan diberikan kepada nasabah. Maka dari itu peneliti sangat mengharapkan pada bidang *marketing* haruslah benar-benar dalam melakukan penganalisaan terhadap nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan sangat teliti dan penuh pertimbangan supaya dapat terhindar dari risiko-risiko yang tidak di inginkan.

Penerapan Prinsip 5C+1S Dapat Meminimalisir Terjadinya Resiko

Pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pancor yaitu pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, BSI Griya, BSI Warung Mikro dan Gadai Emas Syariah*. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan tersebut pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor tidak lupa untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan bukan karena tidak mempercayai calon nasabah melainkan penilaian tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan dapat meminimalisir resiko pihak bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti kemacetan dalam pengembalian pembiayaan, dan resiko yang berlebihan.

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, terlebih dahulu akan dinilai kelayakannya oleh pihak bank syariah Indonesia KCP Pancor dengan menerapkan prinsip 5C+1S yang telah ditetapkan di bank tersebut. Prinsip tersebut sangat penting untuk dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor, bahkan bukan hanya pihak BSI KCP Pancor saja yang menerapkannya akan tetapi lembaga keuangan baik non bank maupun lembaga lainnya juga sangat memperhatikan prinsip 5C, hal ini dilakukan untuk menilai calon nasabah tersebut layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan. Karena semakin layak calon nasabah, maka semakin kecil pula tingkat resiko yang akan terjadi. Sesuai dengan prinsip syariah BSI KCP Pancor tidak memaksakan para nasabahnya untuk tetap harus membayar. Jadi BSI KCP Pancor akan memberikan perpanjangan waktu selama minimal 1 bulan untuk mengembalikan secara rutin, karena pihak bank mengerti dengan kondisi yang terjadi seperti pada saat covid-19.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip 5C+1S

Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor melakukan pencairan dana, pasti akan menghadapi risiko. Faktor-faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Pancor secara umum di sebabkan oleh faktor (internal) dan (eksternal).

1. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam perusahaan Bank Syariah Indonesia KCP Pancor. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Pancor:
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pada sumber daya manusia kurangnya pemahaman terhadap produk *knowledge* dalam artian kurangnya kapasitas untuk menganalisa calon nasabah.
 - b. Yang kedua biasanya kurang selektif dalam memilih calon nasabah, dalam artian sesuai dengan prosedur-prosedur yang di Bank Syariah Indonesia. Sehingga akan menyebabkan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.
 - c. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi kendala-kendala ini yaitu dengan cara memperkuat sumber daya Manusia (SDM), dalam artian memperkuat SDM disini yaitu bagian marketing, pembiayaan diberikan pelatihan-pelatihan supaya lebih memahami produk *knowledge* nya seperti kapasitasnya dalam menganalisa calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, kemudian bagian marketing harus lebih selektif dalam memilih calon nasabah sesuai dengan prosedur yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Pancor.

2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar Bank Syariah Indonesia KCP Pancor Ada beberapa faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pancor, antara lain:
 - a. Kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola nasabah akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya.
 - b. Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola nasabah harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa bersaing.
 - c. Sulitnya bahan baku, membuat usaha nasabah sulit untuk berproduksi.
 - d. Kemalasan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman atau nasabah beritikad tidak baik.
 - e. Bencana alam. Seperti pada tahun 2020 di Indonesia mengalami bencana alam yaitu Covid-19 sehingga nasabah yang menjadi korban mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman. Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan. Seperti contoh lain gempa bumi, banjir, hal tersebut merupakan faktor terjadinya risiko pembiayaan.

Solusi yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi kendala-kendala dari pihak eksternal seperti nasabah macet atau kemampuan bayarnya menurun, pihak bank akan mengecek kembali apakah akibat dari penyalahgunaan modal atau hal lain dalam hal ini pihak bank akan melihat usaha nasabah apakah masih berjalan atau omsetnya yang menurun maka pihak bank akan diberikan istilahnya R3 atau restruktur. Disana nanti angsuran awal nasabah misalkan 5 juta tetapi akibat dari penurunan omset atau kemampuan bayar itu bisa dibantu setengahnya dari pihak bank sekitar 25% dan sisanya akan diakumulasi pada tahun berikutnya dengan jangka waktu 1 tahun pemulihan dan setelahnya akan kembali berjalan sesuai kesepakatan awal. Yang kedua apabila usahanya sudah tidak ada maka akan dilakukan mediasi, dalam artian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Yaitu dengan cara mengadakan musyawarah dengan nasabah untuk mencari jalan keluar apakah dengan menjual aset yang lain atau menjual aset yang telah dijaminkan.

Sebagaimana analisis yang telah diuraikan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*, yang digunakan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor untuk melakukan analisis pembiayaan atau survei serta digunakan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan keamanan bersama antara pihak bank dan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah serta penerapan prinsip pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pancor sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Otoritas jasa keuangan dalam peraturannya yakni pada Undang-Undang Nomor

31/PUJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan keuangan syariah yang berlaku. Sedangkan prinsip 1S pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Indonesia KCP Pancor menjunjung tinggi nilai-nilai Islam nilai dan sosial seperti saling melengkapi, sehingga tidak ada pihak yang diutamakan dan pihak bank dan nasabah sama-sama saling memprioritaskan. Pemberlakuan penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pancor dilakukan sesuai dengan prosedur bank penerapannya pun dilakukan secara berurutan agar analisis dilakukan secara efektif dan tidak sia-sia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor dapat peneliti simpulkan:

1. Penerapan Prinsip 5C+1S pada Bank Syariah Indonesia KCP Pancor menggunakan prinsip ini untuk mengetahui karakter nasabah yang melakukan pembiayaan, untuk mengetahui tujuan nasabah untuk melakukan pembiayaan, sumber pembiayaan nasabah didapatkan dari mana, jaminan nasabah yang digunakan, mengetahui kondisi keuangan nasabah tersebut, dan usaha apa yang akan dijalankan calon nasabah tersebut, artinya prinsip ini digunakan untuk pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam pengembalian pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya resiko yang akan timbul pada sebuah pembiayaan.
2. Dalam hal meminimalisir risiko, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor menerapkan analisa prinsip 5C, yaitu dengan melihat *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (situasi dan kondisi ekonomi). Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor juga sudah menerapkan prinsip 5C+1S sesuai dengan prosedur (SOP) dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun penerapan prinsip 5C+1S ini dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor pada saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* modal kerja, yaitu sebelum diajukan berkas persyaratan pembiayaan dan setelah pengajuan berkas. Sebelum pengajuan berkas, analisa dilakukan secara wawancara kepada calon nasabah. Selanjutnya, setelah pengajuan berkas pembiayaan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor melakukan analisa prinsip 5C+1S kembali, yaitu dengan observasi data dari berkas yang diberikan, wawancara dan observasi lapangan. Begitupun ketika pembiayaan sudah diberikan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pancor, tetap dilakukan upaya penganalisaan agar dapat terus meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi kedepannya.
3. Kendala dan kekurangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pancor terletak pada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal kendala-kendala yang dihadapi yaitu pada sumber daya manusia (SDM), di mana dari SDM kurangnya pemahaman terhadap produk *knowledge* dalam artian kurangnya kapasitas untuk menganalisa calon nasabah, dan yang kedua biasanya kurang selektif dalam memilih calon nasabah dalam artian tidak sesuai dengan

prosedur-prosedur yang di Bank Syariah Indonesia. Sehingga akan menyebabkan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial. Adapun pada faktor eksternal kendalanya yaitu kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga daya beli masyarakat menurun dan usaha yang dikelola nasabah mengalami penurunan produktifitasnya, banyaknya persaingan usaha, kemalasan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman atau nasabah beritikad tidak baik. Serta faktor bencana alam sehingga nasabah yang menjadi korban mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman.

Daftar Pustaka

- Abd Somad, *Hukum Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).
- Darsono *Perjalanan Perbankan syariah Di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Diyan Pratiwi, dan Lukman Santoso yang berjudul “Urgensi Implementasi Prinsip 5c Dalam Perjanjian Baku Kredit Perbankan ”, *Interest*, Vol. 15, No. 1 Oktober 2017.
- Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2021.
- Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnamawati, “Analisis Prinsip 5c dan 7p Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali)”, *E-Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, Vol. 8 No. 2, tahun 2017.
- I Made Jaya Nugraha, I Made Udiana, “Upaya Bank Dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah”, Vol.5 No.2, dalam Jurnal Ilmiah Ilmiah Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali 2017.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Kamus istilah perbankan asuransi & pasar modal syariah plus zakat. Kencana, Septian Surya dkk, *Analisis Pengaruh Karakteristik Debitur berdasarkan Prinsip 5C terhadap Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Pt. Mega Central Finance Cabang Bangka*, Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis, Vol. 14, No. 2, (November), 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Re&D* (Bandung Alfabeta: 2019).